

NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG RADIO

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RADIO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Merujuk pada pengertiannya dalam *The Encyclopedia of Americana International*, radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dan disebarkan melalui ruang pada kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis dengan cahaya dan gelombang panas, tetapi frekuensinya lebih rendah.

Menurut Anton M. Moeliono, pengertian radio adalah siaran (pengiriman) suara/bunyi melalui udara. Sedangkan Teguh Meinanda dan Ganjar Nugraha Jiwapraja menyatakan bahwa radio adalah keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun dan kemudian dapat di terima oleh berbagai pesawat penerima baik dirumah, di kapal, di mobil dan sebagainya. Maka dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa radio adalah alat komunikasi massa yang menggunakan lambang komunikasi yang berbunyi (Triartanto, 2010:30).

Radio sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sejak awalnya dalam dunia penyiaran, radio juga telah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan (Cordeiro, 2012). Radio adalah alat komunikasi yang kuat. Radio terbukti menjadi media yang paling efektif dalam mempromosikan pertanian dan pembangunan didaerah pedesaan, terutama sebagai alat untuk penyampaian informasi yang cepat (Nazari, 2010). Heinich mengatakan bahwa dibandingkan dengan media komunikasi massa lain seperti televisi, biaya penyelenggaraan siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang sama luasnya. Keunggulan lain dari medium dengar ini adalah kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar dan fleksibilitasnya dalam penyajian informasi dengan beragam bentuk sajian seperti dramatisasi, diskusi, ceramah atau dialog (Triartanto, 2010).

Menurut Romli (2009:16-17), karakteristik khas dari radio adalah:

- a. *Auditori, Sound Only, Auditif.* Radio adalah “suara”, untuk didengar, dikonsumsi telinga atau pendengaran. Apa pun yang disampaikan melalui radio harus berbentuk suara, hanya suara, lain tidak.
- b. Transmisi. Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada pendengar melalui pemancaran (transmisi).
- c. Mengandung gangguan. Seperti timbul-tenggelam (*fading*) dan gangguan teknis.
- d. *Theatre of Mind.* Radio menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar, “memainkan” imajinasi pendengar, dengan kekuatan kata dan suara. Secara harfiah, *theater of mind* berarti ruang bioskop di dalam pikiran. Radio mampu menggugah imajinasi pendengarnya, dengan suara, musik, vocal atau bunyi-bunyian.
- e. Identik dengan musik. Umumnya orang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik/lagu. Radio menjadi media utama untuk mendengarkan musik.

Sebagai suatu kekuasaan atau kekuatan, radio siaran dijuluki sebagai kekuasaan ke-5 (*the fifth estate*), setelah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers (kekuasaan keempat) di dalam suatu Negara (Triartanto, 2010:35)

Radio merupakan bagian dari media massa. Media massa dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Media cetak, terdiri dari surat kabar, majalah dan tabloid.
- b. Media elektronik, terdiri dari radio dan televisi.
- c. Media Internet.

Namun dibandingkan dengan media massa lainnya, radio mempunyai beberapa kelebihan atau kekuatan. Astuti (2008: 39-40) menyatakan bahwa kekuatan dari radio adalah:

- a. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya, radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendaki. Selain itu, untuk mengubah atau mempertajam segmen, radio jauh lebih fleksibel dibandingkan media komunikasi massa lainnya.

- b. Radio bersifat mobile dan portable. Orang bisa menjinjing radio kemana saja. Sumber energinya kecil dan sama portabelnya. Radio bisa menyatu dengan fungsi alat penunjang kehidupan lainnya.
- c. Radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang tinggi. Sulit sekali menghindar dari siaran radio, begitu radio dinyalakan. Radio bisa menembus ruang-ruang dimana media lain tidak bisa masuk.
- d. Radio bersifat fleksibel, dalam arti dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan segera, dapat secepatnya membuat perubahan. Siaran radio dapat dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas yang lain (Romli, 2009).
- e. Radio itu sederhana: sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya, dan sederhana isinya. Tidak diperlukan konsentrasi tinggi untuk menyimak radio.

Romli (2009:19) menambahkan beberapa keunggulan radio dibanding media massa lainnya, yaitu:

- a. Cepat dan Langsung. Sarana tercepat, lebih cepat dari koran ataupun TV, dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa melalui proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. Hanya dengan melalui telepon, reporter radio dapat secara langsung menyampaikan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di lapangan.
- b. Akrab. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya.
- c. Personal. Suara penyiar hadir dirumah atau didekat pendengar dikarenakan pembicaraannya yang langsung menyentuh aspek pribadi, dengan pendekatan pribadi, sehingga radio menjadi teman pribadi yang setia.
- d. Hangat. Paduan kata-kata, musik dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan

seringkali berpikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka.

- e. Sederhana. Tidak rumit, tidak banyak pernik, baik bagi pengelola maupun pendengar.
- f. Tanpa batas. Jangkauan wilayah siarannya luas. Siaran radio menembus batas-batas geografis, demografis, suku, agama, dan kelas sosial. Radio juga illiterasi, dapat dinikmati oleh yang buta huruf.
- g. Murah. Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau harga pesawat televisi, pesawat radio relatif jauh lebih murah. Pendengar pun tidak dipungut bayaran untuk mendengarkan radio.
- h. Bisa mengulang. Radio memiliki kesementaraan alami sehingga berkemampuan mengulang informasi yang sudah disampaikan secara tepat.

Sedangkan Effendy (2003:139) berpendapat bahwa kekuatan radio terdiri dari tiga faktor, yaitu:

- a. Radio siaran bersifat langsung. Ini artinya program yang disampaikan tidak mengalami proses yang kompleks. Berita, informasi, atau pesan yang disampaikan oleh penyiar dapat diterima pendengar secara langsung pada waktu itu juga.
- b. Radio siaran menembus jarak dan rintangan. Radio bisa menembus jarak yang jauh walau dirintangi oleh gunung, lembah, padang pasir, maupun lautan. Jarak tidak menjadi soal dan rintangan dapat ditembus.
- c. Radio siaran mengandung daya tarik. Radio siaran memiliki sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang menjadi daya tariknya, yaitu: 1) musik, 2) kata-kata/suara manusia, 3) efek suara.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan

menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Dengan mendasarkan pada fungsi dan kekuatan radio, maka radio dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat di Daerah. Penyiaran di Daerah diarahkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri masyarakat di Daerah;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah;
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin di Daerah;
- f. Menyalurkan pendapat umum dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan di Daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab; dan
- h. Memajukan kebudayaan di Daerah.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Sedangkan jasa penyiaran dapat diselenggarakan oleh:

- a. lembaga penyiaran publik;
- b. lembaga penyiaran swasta;

- c. lembaga penyiaran komunitas; dan
- d. lembaga penyiaran berlangganan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Selain itu sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 ditentukan bahwa: Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya berdasarkan ayat (4) pasal yang sama ditentukan bahwa: permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dilampiri persyaratan adminis-tratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikut:

- a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
- b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
- c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;

- d. uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran;
- e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya);
- f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
- g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan; dan
- h. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2005 disebutkan bahwa: Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1215 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Radio Kota Santri, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama di udara adalah Radio Kota Santri FM (RKS FM).

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, diperlukan suatu penelitian secara akademik

yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu naskah akademik yang memuat uraian terkait urgensi, dan manfaat disusunnya Peraturan Daerah tentang Radio. Naskah Akademik ini nantinya akan berfungsi sebagai dasar dan justifikasi tentang perlunya serta rumusan materi pokok pengaturan apa yang harus ada pada Peraturan Daerah yang akan dibuat tersebut.

B. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah memberi dasar dan landasan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik mengenai perlunya suatu Peraturan Daerah tentang Radio, termasuk rumusan materi muatan pokok yang terkandung di dalamnya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Radio terbukti menjadi media yang paling efektif dalam mempromosikan progam-program pembangunan di daerah pedesaan, terutama sebagai alat untuk penyampaian informasi yang cepat;
3. Biaya penyelenggaraan siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang sama luasnya dengan penyiaran televisi;
4. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional; dan
5. Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah wajib

melakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah dan ditetapkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari Naskah Akademik ini adalah untuk melakukan eksplorasi terhadap segala permasalahan, baik teoritik maupun praktis tentang kebutuhan adanya suatu Peraturan Daerah tentang Radio.

2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah untuk dapat digunakan oleh para pengambil keputusan, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif, sebagai bahan pertimbangan dari perencanaan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Radio).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dikumpulkan terutama bersumber pada data sekunder yang tersebar dalam berbagai dokumen, baik yang diperoleh dari kalangan instansi-instansi terkait maupun masyarakat, ditambah dengan hasil-hasil studi yang relevan serta buku, tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah, laporan dari berbagai institusi dan perorangan, dan lain-lain. Selain data sekunder juga dilengkapi dengan data primer hasil dari kegiatan-kegiatan seperti interview, konsultasi publik, penyebaran kuesioner, dan lain-lain.

2. Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disistematisasi serta di analisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam wujud naskah akademik yang dilengkapi dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Radio.

F. Jenis dan Jumlah Laporan

1. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dibuat dalam pekerjaan ini meliputi :

- a. Laporan Pendahuluan/Proposal;
- b. Laporan Antara; dan
- c. Laporan Akhir.

2. Jumlah Laporan

Jumlah laporan yang harus diserahkan sebagai produk akhir adalah sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat rencana kerja penerima swakelola secara menyeluruh, mobilisasi tenaga ahli dan pendukung lainnya serta jadwal penerima swakelola. Laporan pendahuluan harus dipresentasikan didepan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Diserahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPK (Surat Perintah Kerja) sebanyak 15 (lima belas) eksemplar dalam kertas ukuran A4.

b. Laporan Antara

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan (draft laporan akhir). Laporan Antara harus dipresentasikan di depan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Diserahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 20 (dua puluh lima) hari setelah diterbitkannya SPK (Surat Perintah Kerja) sebanyak 15 (lima belas) eksemplar dalam kertas ukuran A4.

c. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat Laporan akhir setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan. Laporan Akhir harus dipresentasikan didepan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Diserahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SPK (Surat Perintah Kerja) sebanyak 15 (lima belas) eksemplar dalam kertas ukuran A4.

G. Spesifikasi Teknis

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Sasaran
- C. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan
- D. Metode Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoretis
- B. Praktik Empiris

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait (Existing)
- B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lain
- C. Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait
- D. Status Peraturan Perundangan yang ada yang terkait dengan Rancangan Perda tentang Radio

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Jangkauan Pengaturan
- B. Arah Pengaturan

C. Materi Muatan

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DRAF RAPERDA

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Aspek Teoritis tentang Peran Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

- a. Keterkaitan antara Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resource*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Jadi pemahaman pertama adalah *distributive versus absorptive*.¹

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak. Sementara kebijakan absorptif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga disebut *extractive policy*, dan termasuk di dalamnya dan terutama adalah kebijakan perpajakan.²

Secara teoritik kaitan antara kebijakan publik dapat digambarkan bahwa regulasi digunakan sebagai landasan hukum oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak; regulasi digunakan sebagai penentu batasan bertindak pengambil kebijakan; regulasi juga merupakan sarana kebijakan publik karena kelebihanannya, yaitu bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung

¹ Riant Nugroho, *Public Policy, Alex Media Komputindo*, edisi revisi 2009, halaman 110.

² Eugene Kolb, *A Framework for Political Analysis*, New York Prentice Hall, 1978, halaman 226.

oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi.³

- b. Peran Regulasi sebagai instrument kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.⁴ Di Indonesia regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur: merupakan peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; disusun melalui prosedur tertentu yang ditentukan”.⁵

Dalam Negara Hukum Pancasila, peraturan perundang-undangan menjadi sarana / instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. “*Legal policy*” yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana untuk melakukan rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah guna mengarahkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang menunjang pembangunan.⁶

Dalam praktek, pentingnya keberadaan regulasi adalah karena: regulasi merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi); keberadaan regulasi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; struktur dan sistematika regulasi lebih jelas

³ Pandangan Richo AndiWibowo dan Bambang Sunggono, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana dalam “Reformasi Regulasi, Pemetaan, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional”, Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013, halaman 13.

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Wuicpto Setiadi, “Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang sederhana dan Tertib dalam RPJMN 2015 – 2019”, Konsultasi Publik Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.

⁵ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Baca Wucipto Setiadi, *op.cit*, halaman 2.

sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; pembentukan dan pengembangan regulasi dapat direncanakan, regulasi dapat memuat sanksi yang dapat ditegakkan.⁷

- c. Peran regulasi dalam rangka penyusunan Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (LPPL-RKS)

Dengan memahami peran strategis Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai media massa, maka agar kebijakan mengenai tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Lokal Radio Kota Santri (LPPL-RKS) mempunyai legitimasi atau berlaku mengikat secara hukum, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar efektif dan langsung menyentuh masyarakat.

Sebagaimana diketahui berbagai kebijakan di bidang penyiaran radio dan televisi dan keterbukaan informasi publik telah dituangkan dalam berbagai regulasi, seperti: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan berbagai regulasi lain sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kebijakan tersebut perlu dioperasionalkan melalui instrument regulasi. Di tingkat daerah instrument regulasi yang paling tepat adalah peraturan daerah atau Perda. Melalui Peraturan Daerah tentang Radio, diharapkan terdapat pedoman yang jelas mengenai pengelolaan LPPL-RKS, sehingga dapat berfungsi sebagai

⁷ *Ibid.*

penyaluran informasi pembangunan, sarana pendidikan, dan sekaligus sebagai media hiburan yang murah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Prinsip-prinsip regulasi yang baik yang harus diperhatikan

Secara normatif dalam perumusan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang Radio mengacu pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu untuk menjamin efektivitas serta daya gunanya, maka juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip regulasi yang baik yang telah dikenal secara luas serta merupakan praktis terbaik dan praktis umum internasional.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Lokal Radio Kota Santri (LPPL-RKS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan President; Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan Nasional.

- a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁸ Untuk merumuskan tujuan dari pembentukan suatu Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik

⁸ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II, Pasal 5 huruf a.

Lokal, berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya:⁹

- a) Menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa serta cerdas;
- b) Memperkukuh integrasi dan kerukunan masyarakat di daerah dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera; dan
- c) Menjaga citra positif masyarakat di daerah.

Tentunya dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai harus memperhatikan potensi serta kebutuhan daerah Kabupaten Pekalongan.

2. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.¹⁰

Pembentukan Perda Lembaga Penyiaran Publik Lokal harus diprakarsai oleh instansi pemerintahan yang tepat dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masalah penyiaran dalam hal ini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dimaksud dapat menyusun rancangan produk hukum daerah atau dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Untuk kepentingan penyusunan Perda dapat dibentuk Tim Antar Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro Hukum.¹¹

3. Kesesuaian jenis dan materi muatan

⁹ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Pasal 4.

¹⁰ Ibid. Penjelasan Pasal 5 huruf b, UU No. 12 Tahun 2011.

¹¹ Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dalam pembentukan Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.¹²

Materi muatan Perda tentang Radio yang akan disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,¹³ dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

4. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.¹⁴ Perda tentang Radio yang akan dibentuk, harus efektif dalam implementasinya sehingga dapat memenuhi tujuan yang hendak dicapai.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

¹² Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf c.

¹³ Ibid, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011.

¹⁴Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf d. UU No. 12 Tahun 2011.

berbangsa dan bernegara.¹⁵ Perda tentang Radio yang akan dibentuk harus didasarkan pada kebutuhan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

6. Kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.¹⁶

Pada saat penyusunan Perda tentang Radio harus memperhatikan penggunaan kata dan istilah sesuai dengan ketentuan di bidang Penyiaran dan Informasi Publik, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

7. Keterbukaan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

b. Asas Materi Muatan

1. Pengayoman

Materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.¹⁸

2. Kemanusiaan

¹⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf e.

¹⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf f.

¹⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

¹⁸ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf a.

Materi muatan Perda tentang Radio harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat di Daerah secara proporsional.¹⁹

3. Kebangsaan

Materi muatan Perda tentang Radio harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat di daerah yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

4. Kekeluargaan

Materi muatan Perda tentang Radio harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.²¹

5. Kenusantaraan

Materi muatan Perda tentang Radio yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²²

6. Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan Perda tentang Radio harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³

7. Keadilan

Materi muatan Perda tentang Radio harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara.²⁴

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

¹⁹ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf b.

²⁰ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf c.

²¹ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf d.

²² Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf e.

²³ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf f.

²⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf g.

Materi muatan Perda tentang Radio tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.²⁵

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Materi muatan Perda tentang Radio harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.²⁶

10. Keseimbangan, keserasian, keselarasan

Materi muatan Perda tentang Radio harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, dan masyarakat di daerah serta kepentingan bangsa dan Negara.²⁷

11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Asas lain yang mencakup antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya dalam Hukum Perjanjian, antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.²⁸

c. Asas-asas Pemerintahan yang Baik

1. Asas persamaan

Asas bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, dipandang sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar di dalam kesadaran hukum. Asas ini di Belanda hidup dengan kuat dalam lingkungan hukum adminis-trasi.²⁹

²⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf h.

²⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf i.

²⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 6 huruf j.

²⁸ Ibid, Penjelasan Pasal 6 ayat 2.

²⁹ Kuntjoro Purbopranoto dalam buku Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, dikutip dalam buku

2. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan termasuk asas-asas hukum yang paling mendasar, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana.³⁰

3. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiel, yang lain bersifat formil. Aspek hukum materiel berhubungan erat dengan asas kepercayaan.³¹

4. Asas kecermatan

Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat.³²

5. Asas pemberian alasan (motivasi)

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan tiga varian: syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan; ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.³³

6. Larangan "*detournement de pouvoir*" (penyalah-gunaan wewenang)

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, ditekankan aturan bahwa suatu wewenang tidak dapat

Pengantar Hukum Administrasi Negara, Philipus Hadjon dkk, Gajah Mada University Press, Cetakan kesepuluh, tahun 2008, halaman 271.

³⁰ Ibid, halaman 272.

³¹ Ibid, halaman 273.

³² Ibid, halaman 274.

³³ Ibid, halaman 275.

digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.³⁴

d. Asas-asas hukum lainnya

1. *Lex Superiori derogate lege Inferiori*

Asas ini pada intinya menekankan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengatasi peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, Perda yang dibuat dengan alasan apapun tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

2. *Lex Posteriori derogate lege Apriori*

Asas ini dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama, yang sifatnya setingkat, maka ketentuan yang baru bersifat mengatasi peraturan yang lama.

3. *Lex Specialis derogate lege Generali*

Intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara aturan yang lebih khusus dengan aturan yang lebih umum, maka aturan yang lebih khusus mengatasi aturan yang lebih umum.

3. Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

a. Pengertian LPPL

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membawa perubahan tatanan media penyiaran di Indonesia. Peraturan yang mencakup radio dan televisi tersebut memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga penyiaran yang memiliki jalur dan tujuan masing-masing. Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.

³⁴ Ibid, halaman 277.

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan: “Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal yang sama pada ayat (3) di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2002 tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 1 ayat (3) PP menyebutkan: ”Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2002 dan PP Nomor 11 Tahun 2005 tersebut pemerintah berusaha memberi peluang bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menyesuaikan dengan UU Penyiaran, dan dapat menjalankan fungsi dan peran strategisnya dengan baik. Sebagai radio yang memanfaatkan dana publik dan pengelolaannya melibatkan publik memiliki posisi strategis bagi terciptanya demokratisasi penyiaran.

Sementara itu, dalam kajian teori Lembaga Penyiaran Publik (*Public Broadcasting*) atau dikenal juga dengan sebutan *Public Service Broadcasting* (PBS) adalah penyiaran dibuat, dibiayai dan dikontrol oleh publik, serta untuk publik. Hal ini

tidak komersial maupun milik negara, bebas dari campur tangan politik dan tekanan dari kekuatan komersial (iklan).

Toby Mendel (2000) mengemukakan tiga syarat penyiaran publik agar dapat tumbuh sebagaimana mestinya:

1. Kemandirian penyiaran publik harus dijamin melalui struktur yang layak seperti badan pelaksana yang pluralistik dan mandiri;
2. Harus dijamin pendanaannya sehingga mencukupi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan publik; dan
3. Harus memiliki pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya dalam hal pelaksanaan misi mereka dan juga penggunaan sumber daya publik.

Badan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memandang LPP memiliki peran penting dalam menyediakan akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Terutama di Negara berkembang, PSB dapat berperan dalam mempromosikan akses ke pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan pengetahuan, dan mendorong interaksi antara warga negara. Bagi sebagian besar penduduk dunia, terdiri dari penduduk wilayah pedesaan yang sangat besar dan orang-orang buta huruf, radio dan televisi merupakan media komunikasi yang paling tersedia dan luas, dengan radio di tempat pertama sebagai media komunikasi utama. UNESCO telah berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan penyiaran publik serta pelestarian isinya yang melayani kepentingan rakyat sebagai warga negara bukan sebagai konsumen, dengan mencapai semua populasi dan kelompok tertentu dan dengan demikian kontribusi terhadap inklusi sosial dan penguatan masyarakat sipil. Strategi UNESCO "berusaha untuk meningkatkan peran lembaga penyiaran publik sebagai layanan untuk menyediakan akses universal terhadap informasi dan pengetahuan melalui beragam konten yang berkualitas dan

mencerminkan kebutuhan, keprihatinan dan harapan dari berbagai sasaran" (Banerjee dan Seneviratne, 2005).

Keberadaan LPP sebagai ruang publik (*public sphere*) memiliki peran penting, yang memberi ruang bagi publik untuk bersama-sama belajar memahami satu sama lain, menyemaikan semangat kemajemukan. UNESCO (Khan, 2006) menggambarkan betapa pentingnya LPP bagi rakyat. Ia adalah media penyemangat rakyat dan tinggal bersama dan untuk rakyat dalam kehidupan yang kian kompleks.

UNESCO dalam *Public broadcasting: Why? How?* menekankan, bukan alasan komersial atau kontrol Negara, penyiaran publik hanya dikendalikan semata-mata pelayanan publik. Ini adalah organisasi penyiaran milik publik, yang berbicara kepada semua orang sebagai warganegara. Lembaga penyiaran publik mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan dan memungkinkan orang untuk lebih memahami diri, dunia dan lain-lain dengan pemahaman yang lebih baik.

Penyiaran publik didefinisikan sebagai tempat pertemuan di mana semua warga menyambut baik dan dianggap sama. Ini adalah informasi dan alat pendidikan, dapat diakses oleh semua dan dimaksudkan untuk semua, apapun status sosial atau ekonomi. Mandatnya tidak terbatas pada informasi dan penyiaran publik, pengembangan budaya juga harus menarik imajinasi, dan menghibur. Tetapi ia melakukannya dengan perhatian untuk kualitas yang membedakannya dari penyiaran komersial.

Karena tidak didikte profitabilitas, penyiaran publik harus berani, inovatif, dan mengambil risiko. Dan ketika berhasil mengembangkan genre atau ide, itu dapat menjadi standar yang tinggi dan dapat mengatur irama lembaga penyiaran lain. Untuk beberapa, seperti penulis Inggris Anthony Smith, menulis tentang *British Broadcasting*

Corporation--dilihat oleh banyak orang sebagai tempat lahir penyiaran--publik begitu penting yang telah menjadi yang terbesar dari instrumen demokrasi sosial abad ini (Banerjee dan Seneviratne, 2005).

Lalu, LPPL Radio dapat diumpamakan sebagai 'taman penyiaran' (Wiratmo, 2005) menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan dan lapisan masyarakat. Sebagai bentuk fasilitas umum (fasum) di udara untuk memberi kenyamanan bagi publik yang kepentingannya tak terwakili oleh media arus utama (*media mainstream*). Namun hingga kini dan masih panjang waktu yang diperlukan untuk mewujudkannya. Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2002 perlu keterlibatan Publik, dan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberhasilan sebuah LPPL.

Keberadaan LPPL diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Berikut kutipan beberapa pasal yang berkaitan dengan LPP Lokal. Pasal 4 menentukan: LPP RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6 mengatur:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 7 mengatur:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan

oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum ada stasiun penyiaran LPP RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut;
 - b. tersedianya alokasi frekuensi;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang professional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran LPP RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan LPP RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Meski aturan tersebut telah memberi ruang bagi RSPD /RKPD (Sudibyo, 2004) untuk menyesuaikan dengan aturan baru, namun pada kenyataannya tidaklah mudah. Selain persoalan kedudukan sebagai radio milik pemerintah, juga adanya tuntutan pendapatan Daerah terhadap radio yang dikelola pemerintah daerah tersebut. Tuntutan untuk pemasukan pendapatan Daerah mendorong lembaga penyiaran yang menggunakan dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut melakukan langkah instan. Agus Sudibyo (2004) mencatat muncul juga era dimana Pemerintah Daerah melakukan swastanisasi radio Pemerintah Daerah tersebut dengan menggunakan nama seolah radio swasta. Swastanisasi dilakukan dengan secara internal, dimana direktur, dan manajer adalah pejabat Pemerintah Daerah. Modus lain adalah pengelola eksternal, yang melibatkan pengusaha radio swasta. Ia menemukan di Jawa Tengah ada beberapa RSPD yang dikelola pihak ketiga, yaitu RSPD Jepara, Pekalongan Kota, Kudus, Pati, Salatiga, Magelang dan Purworejo yang tergabung dalam CPP Radio Net.

Dengan demikian terdapat dua hal yang harus dilakukan perubahan dalam pembentukan LPPL RKS, yaitu: menyangkut kelembagaan LPPL Radio dan persoalan anggaran LPPL.

1. Kelembagaan LPPL Radio

Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 14 (1) disebutkan: Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Pasal 14 ayat (3) di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik mengatur bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atas usul masyarakat.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas, secara jelas disebutkan bahwa LPPL radio adalah Badan Hukum yang didirikan oleh negara dalam hal ini

Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Berpedoman kedua peraturan ini mestinya tidak perlu ada keraguan lagi bagi pemerintah daerah untuk mentransformasi RSPD menjadi LPPL Radio. Hampir di semua daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebelum lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 telah memiliki RSPD, sehingga memiliki LPPL radio yang harus dilakukan adalah mentransformasi RSPD menjadi LPPL melalui Perda yang dibuat Pemda bersama DPRD.

Bila dikaji, semangat lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 bagian ke empat tentang LPPL dimaksudkan untuk menjaga kemandirian LPPL sebagai lembaga hukum pelayanan informasi kepada publik. Kedudukan LPPL radio yang tidak berada dibawah SOTK Pemerintah Daerah baik sebagai Unit Pelaksana Tugas, atau unit kerja di bawah dinas atau bagian akan mengurangi campur tangan pemerintah dalam pengelolaan LPPL. Demikian pula sebagai lembaga di luar organisasi Pemerintah Daerah idealnya kalau pelaksana LPPL radio juga bukan PNS. Sedangkan benang merah antara Pemerintah Daerah dengan LPPL radio ada pada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5), merupakan organ LPP yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik dan bertugas menjalankan pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

2. Pengelolaan Anggaran

Masalah anggaran LPPL Radio, dapat dikatakan merupakan “dilema LPPL”. Hal ini karena dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tidak secara jelas menyebutkan bentuk badan hukum LPPL. Pasal 15 UU

Nomor 32 Tahun 2002 ayat (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:

- a. Iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2002 ayat (2): “Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.”

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2002, pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik tercantum: Ayat (1) Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari:

- a. Iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumbangan Masyarakat;
- d. Siaran Iklan; dan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Ayat (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah tentang pembiayaan dan pengelolaan keuangan LPPL Radio sebagai termaktub dalam pasal 14 (2) di atas, menunjukkan bahwa ada

kemandirian dalam pengelolaan keuangan LPPL radio. Dalam struktur anggaran LPPL radio mempunyai dua sumber penerimaan utama, sumber Anggaran Pemerintah dan sumber penerimaan di luar Anggaran Pemerintah yaitu iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Penerimaan LPPL radio yang berasal dari luar Anggaran Pemerintah dengan berpedoman pada aturan ini seharusnya dapat dikelola langsung tanpa harus disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Namun bila melihat bahwa LPPL Radio tersebut menggunakan asset daerah dan mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pemerintah, maka hal ini akan bertentangan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 2 point g UU itu disebutkan: “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusaan daerah adalah bagian dari Keuangan Negara.” Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (7): “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Bila mengacu UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, sebagai lembaga bentukan Pemerintah Daerah yang masih menggunakan asset maupun anggaran dari Pemerintah Daerah, maka LPPL bisa dikategorikan sebagai kekayaan daerah. Maka semua penerimaan dan pengeluarannya harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Benturan dua undang-undang (UU Penyiaran dan UU Keuangan Negara) ini yang menjadikan keraguan Pemerintah Daerah dan pengelola LPPL dalam menyikapi pengelolaan keuangan. Ada sebagian yang memilih “aman” dengan tetap menyetorkan penerimaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan daerah, ada sebagian yang berani memberikan kewenangan pengelolaan penerimaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pengelola LPPL radio.

Untuk mencari jalan keluar dari benturan dua peraturan di atas dapat dilakukan dengan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai model pengelolaan keuangan LPPL Radio. Dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2005 disebutkan: Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bila dilihat dari fungsi LPPL Radio sebagai pelayan informasi publik maka LPPL radio memenuhi persyaratan substantif penetapan sebagai BLUD seperti dimaksud dalam BAB III pasal 4 (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, dimana satuan kerja dapat ditetapkan sebagai BLUD bila yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.

Dengan demikian terdapat 2 (dua) model pengelolaan anggaran atau keuangan Daerah, yaitu pengelolaan

anggaran/keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan anggaran/keuangan Daerah dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Karakteristik khusus yang membedakan antara Badan Layanan Umum dengan unit organisasi atau institusi pemerintah lainnya, yakni:³⁵

No.	Kriteria	Satker	BLUD
1	Status Hukum	Bagian K/L	Bagian K/L
2	Tujuan	Non Profit*	Not For Profit**
3	Manajemen	Kepemerintahan	Otonom seperti Korporasi***
4	Pengelolaan Keuangan	Asas Universalitas	Dikecualikan dari asas Universalitas****
5	Sumber Dana	APBD	APBD, PNBP, BLUD
6	SDM	PNS	PNS dan Non PNS

Keterangan:

- * = Satker Pemerintah memiliki tujuan tidak untuk mencari keuntungan, melainkan penuh memberikan pelayanan kepada publik.
- ** = BLUD dibentuk untuk tujuan tidak mengutamakan keuntungan, yang berarti BLUD boleh mempraktikkan kinerja bisnis, namun tidak untuk mengutamakan keuntungan melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
- *** = Pengelolaan BLUD dikelola penuh oleh Satker BLUD dengan otonom ala korporasi yang berdasarkan efisiensi dan produktivitas.
- **** = BLUD memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. BLUD merupakan instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena BLUD menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat

³⁵ Lukman, Mediya. (2013). Badan Layanan Umum; Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara Publisher. ISBN 978-602-217-288-8.

maka ada pendapatan yang diperoleh oleh BLUD dari biaya yang dibebankan kepada konsumennya.

2. BLUD harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Ini karakteristik yang sangat spesial sekali karena instansi pemerintah diperkenankan untuk menerapkan praktik bisnis seperti yang umum dilakukan oleh dunia bisnis/swasta. Akan tetapi walaupun diselenggarakan sebagaimana institusi bisnis, BLUD tidak diperkenankan mencari keuntungan (*not-for-profit*).
3. BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Karakteristik ini jauh berbeda dari instansi pemerintah biasa yang dalam penyelenggaraan layanannya mengedepankan kepada penyerapan anggaran yang sangat tinggi, terlepas kegiatan tersebut mencapai sasaran dengan tepat atau tidak. Pada BLUD penyerapan anggaran bukanlah target karena surplus/kelebihan anggaran dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya untuk peningkatan kualitas layanannya.
4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLUD, yakni: fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset/barang.
5. BLUD dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Ketentuan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan kepada BLUD untuk "menyimpangi" ketentuan dalam keuangan negara. Contohnya adalah BLU diperkenankan untuk menggunakan secara langsung penerimaannya.

Salah satu fleksibilitas badan layanan umum (BLUD) adalah mengenai pola pengelolaan keuangan (PPK).

Fleksibilitas itu terletak kepada pengelolaan keuangan yang mandiri, maksudnya adalah pendapatan operasional tidak lagi disetor ke daerah, namun dikelola sendiri dengan catatan sudah adanya regulasi mengenai PPK BLUD. Fleksibilitas badan layanan umum ini juga membebaskan mengenai penggunaan biayanya selama tidak melebihi pagu yang ditetapkan di dalam RKA BLUD.

Namun demikian fleksibilitas BLUD masih terkait dengan anggaran daerah, keterkaitan ini ada di pagu belanja pegawai, barang jasa dan modal. Maksudnya adalah bahwa fleksibilitas badan layanan umum ini tidak bebas merdeka 100%, tetap ada aturan sebab BLUD ini adalah satker yang hidup di dua alam, masih menjadi milik daerah namun harus menjalankan bisnis yang sehat.

Bentuk independensi LPPL Radio diwujudkan melalui personil penyelenggara berasal dari luar instansi pemerintah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari berbagai unsur. Kontrol terhadap independensi konten siaran selain kontrol internal juga kontrol langsung dari masyarakat maupun regulator penyiaran. Kondisi yang kini sangat terbuka dan demokratis memungkinkan kontrol eksternal berjalan baik. Hal ini sangat berbeda dengan di masa lalu saat kontrol pemerintah terhadap seluruh media sangat ketat, bukan hanya terhadap media yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya lain pengelola LPPL Radio harus dapat melibatkan publik dan berpedoman pada regulasi penyiaran yang berlaku.

4. Siaran Radio

a. Karakteristik Jenis Siaran

Menurut Wahyudi, dari aspek karakteristiknya, jenis siaran radio terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Siaran karya artistik: Siaran yang diproduksi melalui pendekatan artistik, yaitu proses produksi yang mengutamakan segi keindahan.
2. Siaran karya jurnalistik: Siaran yang diproduksi melalui pendekatan jurnalistik, yaitu suatu proses produksi yang mengutamakan segi kecepatan, termasuk dalam proses penyajian kepada khalayak.

Adapun perbedaan dari jenis siaran artistik dan jurnalistik sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Jenis Siaran

Karya Artistik	Karya Jurnalistik
Sumber: Ide/gagasan	Sumber: Permasalahan hangat
Mengutamakan keindahan	Mengutamakan kecepatan/aktualitas
Isi pesan bisa fiksi dan non fiksi	Isi pesan harus faktual
Penyajian tidak terikat waktu (perencanaan)	Penyajian terikat waktu
Sasaran kepuasan pendengar	Sasaran kepercayaan dan kepuasan pendengar
Memenuhi rasa kagum/menghargai seseorang	Memenuhi rasa ingin tahu pendengar
Improvisasi tidak terbatas	Improvisasi terbatas
Isi pesan terikat pada kode moral	Isi pesan terikat pada kode etik
Penggunaan bahasa bebas	Menggunakan bahasa jurnalistik
Refleksi daya khayal kuat	Refleksi penyajian kuat
Isi pesan tentang realitas sosial	Isi pesan menyerap realitas/faktual

(Sumber: Triartanto, 2010:144-145)

b. Jenis Program

Berkaitan dengan kategorisasi dan klasifikasi tentang karya artistik dan jurnalistik, berikut akan diuraikan berdasarkan jenis masing-masing program:

Karya Artistik:

- 1) **Program Musik.** Suatu program yang materi siarannya mengutamakan aspek atau yang berkaitan dengan musik dan lagu dalam penyajian siarannya. Misalnya acara Tanggal Lagu, Profil Artis Musik, Program Jenis Musik, *Request Song*, dan lain-lain.
- 2) **Program Drama Radio.** Menyajikan secara audio pola pelakonan/dramatisasi para tokoh atau karakternya dalam gaya naratif, monolog, dialog yang diselingi musik, lagu serta efek suara seperlunya.
- 3) **Program Variety Show.** Program sajian yang terdiri dari sejumlah kombinasi dari beragam format acara, yang dikemas secara dinamis dan menarik dengan diselingi sisipan musik dan efek suara.
- 4) **Program Komedi/Humor.** Program yang menyajikan unsur-unsur yang menggelitik dan mengundang kelucuan secara auditif sehingga merangsang pendengar untuk tersenyum atau tertawa.

Karya Jurnalistik:

- 1) **Program Buletin Berita.** Sajian beragam berita yang aktual dikemas dalam tingkatan gradasi sangat penting, penting, dan kurang penting yang perlu diketahui masyarakat.
- 2) **Program Majalah Udara.** Program adopsi dari majalah cetak yang berisi mengenai aneka ragam topik, tema, serta peristiwa yang perlu diketahui masyarakat.
- 3) **Program Feature.** Program informasi membahas suatu topik persoalan melalui berbagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai, dan mengkritik, yang disajikan dalam bentuk format.

- 4) **Program Talk Show.** Program yang mengutamakan sajian perbincangan atau obrolan yang didasari penentuan tema, topik, serta bahasan yang dikemas secara dinamis, faktual, menarik, juga menghibur. (Triartanto, 2010:148-149)

c. Format Siaran

Sejalan dengan perkembangan radio di ajang yang kompetitif, menjadikan setiap pengelola radio perlu membuat sebuah pola yang mencerminkan identitas dari suatu stasiun radio tersebut. Oleh karena itu, terdapatlah istilah dalam penyajian siaran radio yang disebut format (Triartanto, 2010:142). Dalam arti luas, format bisa berarti susunan program radio secara keseluruhan, yang menjadi semacam penanda identitas yang terkemas dalam berbagai program radio (Astuti, 2008:7).

Straubhaar & La Rose membuat tabel yang memperlihatkan format radio yang umum dipakai oleh media buyer atau advertiser, lengkap dengan target khalayaknya. Dalam tabel ini diperlihatkan pula sosok-sosok khas yang mewakili radio dengan format semacam itu.

Tabel 2.Format Radio

Format	Typical Content	Sex	Age
<i>Country, classic, new</i>	Alan Jackson	M/F	18+
<i>Religious, gospel, Christian</i>	Dr. Dobson	F	25+
<i>News, talk, sports</i>	Dr. Phil	M	22-55
<i>Adult contemporary</i>	Eric Clapton	F	25-44
<i>Adult standard</i>	Frank Sinatra	M/F	55+
<i>Oldies & 70-80s</i>	Temptations	M/F	25-65
<i>Rock, classic rock, AOR</i>	Metallica	M	18-49
<i>Spanish (termasuk talk)</i>	Ricky Martin	M/F	18-45
<i>Contemporary Hit Radio (CHR)</i>	Shakira	M/F	12-44
<i>Alternative</i>	David Gray	M	18-44
<i>Urban, urban oldie, urban AC</i>	J. Lo	M/F	12-45
<i>Classical, fine art</i>	Pavarotti	M/F	55+
<i>New adult contemporary, smooth jazz</i>	Kenny G.	M/F	25+

(Sumber: Astuti, 2008:9)

d. Penyiar Radio

Penyiar adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu acara di radio. Ia menjadi ujung tombak radio dalam berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan pendengar (Romli, 2009: 37). Peran penyiar sangatlah penting, maka dengan itu bagaimana seorang penyiar melakukan aktivitas siaran khususnya dalam bertutur sehingga pendengar merasa nyaman untuk selalu mendengarkan (Suhartono, 2013).

Menurut Lesanpura, penyiar dalam arti dan fungsinya, terdapat 10 hal pokok, yaitu:

1. Sebagai juru bicara stasiun radio.
2. Sebagai alat bersaing dengan stasiun radio lainnya.
3. Penyampai pesan komersil.
4. Menjadi identitas stasiun.
5. Pelaku “*awareness*” dengan pendengar/penghimpun pendengar.
6. Menjadi unsur kekuatan mencapai “*Leader Station*”.

7. Anggota perusahaan yang punya hak dan kewajiban.
8. Memiliki needs dan harapan dalam karir serta jabatan.
9. Sebagai teman bicara.
10. Sebuah profesi khusus dalam dunia komunikasi (Romli, 2009:50).

Syarat utama penyiar adalah “bersuara emas” (*golden voice*) yang bisa dibentuk dengan teknik pernapasan, teknik vocal, kekuatan berimajinasi tentang sosok pendengar (visualisasi), serta pembicaraan yang “berisi” dan dipahami oleh pendengar. (Romli, 2009:38)

Namun kalau dulu penyiar radio cukup memiliki keterampilan bersuara dan berbicara depan mikrofon saja, menurut Yulia (2010:45) penyiar radio sekarang harus menguasai teknologi dan memiliki sentuhan seni yang indah. Keterampilan mutlak yang harus dimiliki penyiar antara lain:

1. Keterampilan berbicara di depan Microphone (*Announcing Skill*).
2. Keterampilan menggunakan alat (*Operating Skill*).
3. Keterampilan memilih atau merangkai musik (*Musical Touch*).

Announcing Skill

Teknik vokal yang tepat akan sangat membantu penyiar dalam menjalankan tugas siarannya. Namun Yulia (2010:46) menyebutkan ada dua tehnik lain yang juga harus dikuasai penyiar, yaitu:

1. *Scriptreading Technique*, yaitu teknik dasar siaran yang dilakukan penyiar radio dengan cara atau menggunakan naskah.
2. *Adlibbing Technique*, yaitu teknik dasar siaran yang dilakukan penyiar radio tanpa menggunakan atau membaca naskah.

Sedangkan Henneke dalam Bachtiar (2006:20) menyebutkan ada lima *announcer skill* yaitu:

1. Komunikasi gagasan (*Communication of ideas*).

2. Komunikasi kepribadian (*Communication of personality*).
3. Proyeksi kepribadian (*Projection of personality*) yang mencakup keaslian, kelincahan, keramah-tamahan, dan kesanggupan menyesuaikan diri.
4. Pengucapan (*Pronunciation*).
5. Kontrol suara (*voice control*) yang meliputi pola titi nada (*pitch control*), kerasnya suara (*loudness*), tempo (*time*), dan kadar suara (*quality*).

Operating Skill

Jika dulu penyiar hanya bertugas berbicara depan mikrofon tanpa harus mengoperasikan peralatan audio, kini penyiar radio dituntut untuk dapat mengoperasikan peralatan radio tanpa operator. Yulia (2010:47) mengatakan bahwa penguasaan peralatan audio menjadi mutlak bagi penyiar radio. Hal-hal yang harus dikuasai oleh penyiar radio di bidang tehnik, antara lain mampu menghidupkan dan mematikan pemancar sendiri, mampu mengoperasikan peralatan di ruang siaran seperti mixer, komputer dan program-program didalamnya serta mengetahui dan mampu mengontrol teknik penggunaan masing-masing alat.

Musical Touch

Dalam tugas penyiaran setiap hari, penyiar radio selalu berhubungan dengan musik. Jika penyiar tidak menyukai lagu atau musik maka penyiar tersebut tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugas siarannya. Yulia (2010:34) mengatakan bahwa seorang penyiar radio juga harus mampu membedakan dan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan musik atau lagu, misalnya menyangkut jenis musiknya (rock, jazz, pop), beatnya (slow, medium atau up tempo), kapan lagu itu hits dan sebagainya.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Kondisi Demografis Secara Umum

- a. Jumlah penduduk

Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 936.970 jiwa yang terdiri dari 476.342 penduduk laki-laki dan 460.628 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016, angka ini meningkat sebesar 16,47 persen atau bertambah sebanyak 56.878 jiwa. Dilihat dari sex rasionya, maka terlihat penduduk di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2017 lebih banyak kaum laki-lakinya (50,84%) bila dibandingkan jumlah perempuannya (49,16%).

Tabel 3. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.26.01	KANDANGSERANG	17.219	50.71%	16.736	49,29%	33.955	3,62%
2	33.26.02	PANINGGARAN	20.574	50.85%	19.890	49,15%	40.464	4,32%
3	33.26.03	LEBAKBARANG	5.420	51.05%	5.198	48,95%	10.618	1,13%
4	33.26.04	PETUNGKRIYONO	6.508	51.06%	6.238	48,94%	12.746	1,36%
5	33.26.05	TALUN	14.961	51.49%	14.093	48,51%	29.054	3,10%
6	33.26.06	DORO	22.377	51.23%	21.304	48,77%	43.681	4,66%
7	33.26.07	KARANGANYAR	21.793	50.66%	21.229	49,34%	43.022	4,59%
8	33.26.08	KAJEN	35.687	50.67%	34.747	49,33%	70.434	7,52%
9	33.26.09	KESESI	35.707	50.51%	34.984	49,49%	70.691	7,54%
10	33.26.10	SRAGI	31.956	50.17%	31.742	49,83%	63.698	6,80%
11	33.26.11	BOJONG	37.453	50.91%	36.115	49,09%	73.568	7,85%
12	33.26.12	WONOPRINGGO	23.273	50.60%	22.719	49,40%	45.992	4,91%
13	33.26.13	KEDUNGWUNI	48.729	51.11%	46.609	48,89%	95.338	10,18%
14	33.26.14	BUARAN	22.884	51.15%	21.858	48,85%	44.742	4,78%
15	33.26.15	T I R T O	36.227	51.18%	34.554	48,82%	70.781	7,55%
16	33.26.16	WIRADESA	30.310	50.68%	29.494	49,32%	59.804	6,38%
17	33.26.17	SIWALAN	22.200	50.33%	21.907	49,67%	44.107	4,71%
18	33.26.18	KARANGDADAP	19.686	51.19%	18.769	48,81%	38.455	4,10%
19	33.26.19	WONOKERTO	23.378	51.02%	22.442	48,98%	45.820	4,89%
Jumlah Total 2017			476.342	50,84%	460.628	49,16%	936.970	0
2016			437.203		442.889		880092	

b. Sebaran penduduk

Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup

signifikan. Angka kepadatan penduduk didapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Pada tahun 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.053 jiwa/km². Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/km²), yakni kecamatan Lebakbarang dan Petungkriono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/km² yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa dan Tirto.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan. Secara geografis terletak diantara: 60 – 70,23' Lintang Selatan dan antara 109° – 109° 78' Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Pekalongan

Sebelah Selatan: Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pemasang

Bagian Utara Kabupaten Pekalongan merupakan dataran rendah, sedang di bagian Selatan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Sungai-sungai besar yang mengalir diantaranya adalah Kali Sragi dan Kali Sengkarang beserta anak-anak sungainya, yang kesemuanya bermuara ke Laut Jawa. Kajen, ibukota Kabupaten Pekalongan, berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah Selatan Kota Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 272 desa dan 13 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Kecamatan-

kecamatan di kabupaten Pekalongan yaitu: Bojong, Buaran, Doro, Kajen, Kandangserang, Karang-anyar, Karangdadap, Kedungwuni, Kesesi, Lebakbarang, Paninggaran, Petungkriono, Siwalan, Sragi, Talun, Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Wonopringgo.

Secara Topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar diwilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/ pegunungan diwilayah bagian selatan yaitu diantaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter diatas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, dan sebagian diwilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen.

Kondisi tanah berdasarkan luas daerah Kabupaten Pekalongan ± 836,13 km² yang terdiri atas tanah sawah 24.871,51 ha atau 29,75%, tanah kering 58.741,56 ha (70,25%). Luas areal lahan sawah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 seluruhnya seluas 24.871,51 ha, yang terdiri dari:

- a. Sawah berpengairan teknis seluas 19.930,67 ha
- b. Sawah tadah hujan seluas 4.286,54 ha
- c. Sawah pasang surut seluas 393,11 ha
- d. Lebak seluas 261,18 ha
- e. Lahan bukan sawah seluas 58.741,56 ha yang terdiri dari:
 - Tanah Tegalan/kebun seluas 9.926,28 ha
 - Ladang/Huma seluas 385 ha
 - Perkebunan seluas 3.385,37 ha
 - Hutan rakyat seluas 2930,81 ha
 - Padang penggembalaan/rumput seluas 152,17 ha
 - Sementara tidak diusahakan 52,13 ha
 - Tambak/kolam/empang dan hutan negara seluas 12.820,72 ha
 - Lain-lain seluas 29.088,22 ha.

3. Lapangan Pekerjaan

Dilihat dari lapangan pekerjaannya, masyarakat di Kabupaten Pekalongan secara berurutan menurut besarnya, adalah bekerja di Industri Pengolahan, urutan kedua bekerja pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, pertanian lainnya, perkebunan dan peternakan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Tahun 2016

Kecamatan	Pert. Tan. Pangan	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertanian Lainnya	Industri Pengolahan
Kandangserang	12.829	61	20	234	141	1.148
Paninggaran	6.555		17	753	403	1.697
Lebakbarang	3.065		0	361	242	136
Petungkriyono	3.789		0	775	1.815	62
Talun	5.332		61	161	420	4.224
Doro	5.600		14	137	353	4.639
Karanganyar	4.903		14	153	60	3.626
Kajen	8.003		35	194	121	4.100
Kesesi	14.191	66	51	276	48	4.499
Sragi	8.176		138	166	75	8.505
Siwalan	4.187	38	230	116	365	6.570
Bojong	6.843	36	33	153	37	11.328
Wonopringgo	1.670		23	75	39	9.504
Kedungwuni	1.952	14	51	104	54	23.633
Karangdadap	2.127	8	10	46	36	10.103
Buaran	524	7	30	36	15	14.574
Tirto	1.965	72	523	209	132	21.799
Wiradesa	1.258	58	425	99	48	10.955
Wonokerto	1.116		8.115	104	185	8.968
Jumlah	90.085	4.238	9.790	4.152	4.589	150.070

Sumber: BPS Kab. Pekalongan Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2017

4. Makna Lambang dan Motto Kabupaten Pekalongan

a. Makna dan Isi Lambang Kabupaten Pekalongan

- 1) Bintang, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa warga / penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan meyakini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam mengurus, mengatur dan membina daerah.
- 3) Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Pekalongan, terdiri dari warga negara yang berbeda asal, ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu

padu. Warna kuning mewakili ras tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia, dan coklat tua mewakili ras arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau lajer (pokok). Dilukiskan di tengah perisai, melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya sehingga terjalin hubungan dalam kehidupan baik jasmaniah dan rohaniah.

- 4) Keris, melambangkan jiwa patriotisme rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi, dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
 - 5) Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian kehidupan rakyat Kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan).
 - 6) Padi Memangku Perisai, melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangkan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - 7) Pita Batik Jlamprang, melambangkan salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8 melambangkan bulan Agustus.
 - 8) Elar (sawat), melambangkan cita-cita rakyat yang dinamis, cinta damai, menuju arah keagungan daerah dan peri kehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.
- b. Motto Kabupaten Pekalongan

Selain dikenal sebagai Kota Batik, Kabupaten Pekalongan juga dikenal dengan sebutan Kota Santri. Istilah "SANTRI" yang diambil dari moto Kabupaten Pekalongan merupakan kepanjangan dari: Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi, dan Indah. Gambaran kota santri juga sering dilantunkan dalam sebuah lagu berjudul "Kota Santri" yang menggambarkan suasana kota santri di Kabupaten Pekalongan.

Sebagian besar warga Pekalongan merupakan seorang muslim. Terbukti dengan jumlah penduduk Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2016 sebanyak 99,6 % nya merupakan pemeluk Agama Islam. Kehidupan umat beragama di Kabupaten Pekalongan cukup semarak dan dinamis, kehidupan keagamaan yang baik dan harmonis tersebut didukung pula dengan tersedianya sarana peribadatan yang representatif yang banyak tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dan juga dapat dibuktikan dengan banyaknya beberapa tempat ibadah seperti Masjid, Musholla atau Langgar, Pondok Pesantren dan tempat-tempat pendidikan keagamaan seperti Madrasah, TPQ dan rumah - rumah Kyai atau Ustadz yang diselenggarakan untuk tempat mengaji yang banyak tersebar dipelosok desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa moto Kota Santri bagi kabupaten Pekalongan bukan sekedar slogan tetapi didukung nilai kesantrian yang kental, misalnya jumlah pondok pesantren ada 46 buah, jumlah santri 4.952 orang, jumlah Kyai 496 orang, jumlah masjid 773, jumlah mushola 2.552, (Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2017).

NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG RADIO

Tabel 5. Jumlah Pemeluk Menurut Agama di Kabupaten Pekalongan 2014

Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	Lain2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Kandangserang	32.984	1	-	-	-	-	32.985
Paningsgaran	35.050	4	4	-	-	-	35.058
Lebakbarang	10.254	-	8	1	-	-	10.263
Petungkriyono	12.183	1	277	-	-	-	12.461
Talun	26.183	1	391	-	-	-	26.554
Doro	37.649	75	60	4	18	-	37.806
Karanganyar	36.508	93	85	-	18	-	36.704
Kajen	57.871	140	117	11	436	-	58.575
Kesesi	61.723	12	48	1	1	-	61.785
Sragi	61.623	155	250	10	7	-	62.045
Siwalan	37.912	-	4	1	-	-	37.917
Bojong	63.019	32	25	-	-	-	63.075
Wonopringgo	42.328	-	-	-	-	-	42.328
Kedungwuni	95.169	244	109	22	10	-	95.554
Karangdadap	35.317	53	-	-	-	-	35.370
Buaran	44.820	-	-	-	-	-	44.820
Tirto	69.415	68	94	-	12	-	69.589
Wiradesa	57.507	436	400	62	39	-	58.444
Wonokerto	46.197	-	42	-	-	-	46.239
Jumah 2014	863.692	1.314	1.914	112	541	-	867.573
2015	870.091	1.314	1.914	112	541	-	873.972
2016	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Agama Kab. Pekalongan Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2017
Catatan : Data Tahun 2016 tidak tersedia.

Tabel 6. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Pekalongan Akhir Tahun 2016

Kecamatan	Masjid	Gereja	Kuil	Pura	Musholla
Kandangserang	51	-	-	-	81
Paningsgaran	62	-	-	-	102

Lebakbarang	22	-	-	-	29
Petungkriyono	38	2	-	-	14
Talun	42	1	-	-	155
Doro	54	-	-	-	187
Karanganyar	46	2	-	-	120
Kajen	62	1	-	1	134
Kesesi	48	-	-	-	213
Sragi	32	2	-	-	146
Siwalan	26	-	-	2	135
Bojong	49	-	-	-	138
Wonopringgo	35	-	-	-	120
Kedungwuni	65	2	-	-	299
Karangdadap	19	1	-	-	146
Buaran	24	-	-	-	92
Tirto	25	-	-	-	195
Wiradesa	47	2	-	-	140
Wonokerto	26	-	-	-	76
Jumlah 2016	773	13	-	3	2.522
2015	735	13	-	3	2.522
2014	735	13	-	3	2.522
2013	735	13	-	3	2.522
2012	735	13	-	3	2.522
2011	737	13	-	3	2.402

Sumber: Kementerian Agama Kab. Pekalongan
Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2017

Tabel 7. Jumlah Pondok Pesantren dan Santri Menurut di Kabupaten Pekalongan Akhir Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Pondok Pesantren	Jumlah Santri	Jumlah Kyai
Kandangserang	-	-	-
Paningsgaran	6	432	44
Lebakbarang	-	-	-
Petungkriyono	-	-	-
Talun	0	-	-

Doro	2	53	12
Karanganyar	-	-	-
Kajen	5	452	37
Kesesi	2	184	6
Sragi	-	-	-
Siwalan	1	471	37
Bojong	-	-	-
Wonopringgo	6	399	87
Kedungwuni	14	2.010	179
Karangdadap	0	-	-
Buaran	3	297	32
Tirto	2	29	5
Wiradesa	2	144	10
Wonokerto	3	481	47
Jumlah 2016	46	4.952	496
2015	66	5.553	83
2014	68	5.566	101
2013	65	5.299	727
2012	100	10.822	1.100

Sumber: Kementerian Agama Kab. Pekalongan
Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2017

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pekalongan mempunyai berbagai predikat, yaitu: dilihat dari tata kehidupan bermasyarakat dapat disebut sebagai Kota Santri, dilihat dari mata pencaharian penduduk dapat disebut sebagai Daerah Industri khususnya batik, dan sekaligus sebagai daerah Agraris karena memiliki banyak lahan pertanian dan banyak pula penduduknya yang bekerja di sektor pertanian.

Atas dasar fakta-fakta di atas seperti kondisi demografis, kondisi ketenagakerjaan dan kondisisosial budaya setempat, serta untuk mengembangkan media massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan penyaluran aspirasi masyarakat; maka sangat dibutuhkan Peraturan Daerah tentang TATA KELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA SANTRI (LPPL-RKS) dalam rangka:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan;

- c. menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat daerah;
- d. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait (Existing)

1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam Pasal 33 UU ini ditentukan bahwa:
 - (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah;
 - (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu;
 - (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
2. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai:
 - a. Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, selain itu juga sebagai lembaga ekonomi.
 - b. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU ini diatur mengenai:
 - a. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
 - b. Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - c. Jasa penyiaran diselenggarakan oleh:
 - 1) Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2) Lembaga Penyiaran Swasta;
 - 3) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan

- 4) Lembaga Penyiaran Berlangganan.
 - d. Pelaksanaan Penyiaran, meliputi pengaturan mengenai isi siaran, bahasa siaran, relai dan siaran bersama, kegiatan jurnalistik, hak siar, ralat siaran, arsip siaran, siaran iklan dan sensor siaran.
 - e. Pedoman Perilaku Penyiaran
 - f. Peran Serta Masyarakat, dan
 - g. Peratanggungjawaban.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini diatur antara lain mengenai:
- a. Tujuan undang-undang ini adalah:
 - 1) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilam keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - 4) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan bangsa; dan/atau
 - 6) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
 - b. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.
 - c. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.
 - d. Informasi Yang Dikecualikan.

- e. Mekanisme Memperoleh Informasi.
 - f. Komisi Informasi.
 - g. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini antara lain diatur mengenai:
- a. Maksud undang-undang pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
 - b. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi, meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan, dimana ditentukan bahwa urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan kewenangan daerah untuk mengaturnya.³⁶
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik mengatur tentang:
- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

³⁶Pasal 12 ayat (2) huruf a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - c. Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
 - d. Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin;
 - e. Klasifikasi Penyiaran;
 - f. Sumber Pembiayaan;
 - g. Penyelenggaraan Penyiaran;
 - h. Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran; dan
 - i. Pertanggungjawaban.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, menentukan bahwa:
- a. Pembubaran Perusahaan Jawatan RRI dan perubahan bentuk menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - b. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Predisen.
9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1215 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio, Radio Kota Santri, mengatur tentang:

- a. Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri,
 - b. Dalam penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio, LPPL RKS wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri.
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, mengatur antara lain:
- a. Maksud dan Tujuan;
 - b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 - c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - d. Kepegawaian;
 - e. Sumber Pembiayaan;
 - f. Penyelenggaraan Siaran; dan
 - g. Ketentuan Penutup.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

1. Perda Radio sebagai pelaksanaan Peraturan perundang-undangan di bidang Penyiaran.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan Penyiaran, yaitu: memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, Pemerintah telah mengembangkan suatu sistem Penyiaran Nasional yang merupakan acuan penyelenggaraan penyiaran baik ditingkat pusat maupun di daerah. Adapun bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem tersebut diatur

lebih lanjut melalui PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2005 ditentukan bahwa: Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaran-nya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Dalam Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2005 ditentukan bahwa: Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa ketentuan di bidang Lembaga Penyiaran Publik telah secara eksplisit memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Radio.

2. Perda Radio sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika dan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah memiliki hak konstitusional untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih jelas ditetapkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD atau DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Terkait masalah Komunikasi dan Informatika, ditegaskan bahwa pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

3. Perda Radio sebagai pelaksanaan peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik. Dengan demikian setiap Badan Publik mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik terkait berbagai kebijakan publik yang dilakukannya. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik adalah melalui media massa elektronik atau melalui Radio.

C. Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Harmonisasi secara Vertikal

Harmonisasi secara vertikal dimaksudkan agar Perda Radio yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, antara lain UU, PP, Perpres, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan LPPL. Untuk itu, terdapat beberapa pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan harmonisasi Perda Radio dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (vertikal), diantaranya:

- a. Adanya pendelegasian langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda Radio yang akan disusun merupakan amanat dari Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Pasal 55 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- b. Jenis peraturan yang ditentukan dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat Perda

tentang Radio berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

- c. Ruang lingkup materi muatan yang didelegasikan. Pada prinsipnya, materi muatan yang akan diatur dalam Perda Radio dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- d. Perda Radio yang akan disusun harus merujuk pada berbagai ketentuan terkait Penyiaran, diantaranya: UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, jo. PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- e. Perumusan pasal-pasal dalam Perda Radio harus memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur tentang Penyiaran sebagaimana dimaksud di atas.
- f. Perda Radio yang akan disusun harus menggunakan istilah atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam ketentuan tentang Penyiaran sebagaimana dimaksud di atas.
- g. Perda Radio yang akan disusun harus serasi dan selaras dengan peraturan perundang-undangan bidang Penyiaran dan Informasi Publik sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang koheren.

2. Harmonisasi secara Horizontal

Harmonisasi secara horizontal dimaksudkan agar Perda Radio yang akan dibuat tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan Perda-perda lainnya yang mengatur hal yang sama atau berhubungan satu sama lain. Terdapat pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan harmonisasi Perda Radio dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (horizontal), diantaranya:

- a. Perda yang akan disusun harus menggunakan istilah atau pengertian secara konsisten (sama) dengan Perda lainnya yang mengatur hal yang sama dalam hal ini Perda

Kabupaten Pekalongan di bidang Penyiaran dan Informasi Publik.

- b. Kegiatan harmonisasi dapat memanfaatkan sistem informasi maupun peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.
- c. Norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak perlu diatur kembali dalam Rancangan Perda Radio, cukup dirujuk saja, kecuali jika diperlukan.
- d. Pada proses pembahasan, mengutamakan keselarasan dengan Perda yang menjadi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi daerah yang bersangkutan.

D. Status Peraturan Perundangan yang ada yang terkait dengan Rancangan Perda Radio

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda Radio antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Perundang-undangan yang Telah Dicabut

Beberapa peraturan terkait Penyiaran yang telah dicabut dan tidak dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda Radio, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sila ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai Ketuhanan, sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia yang mengandung nilai persatuan dan kesatuan, serta Sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis yang paling relevan dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Penyiaian Publik Lokal, khususnya LPPL RKS di Kabupaten Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Santri. Dalam konteks perumusan Perda tentang Radio, kiranya filosofi ini berfungsi memberi arah bagi perumusan strategi dan kebijakan di bidang penyiaran, menyangkut materi penyiaran, bahasa penyiaran, waktu siaran dan sebagainya.

Kebijakan di bidang penyiaran yang bertumpu kepada falsafah hidup bangsa dan nilai-nilai religius serta budaya dan kearifan lokal di daerah, akan sangat tepat dijadikan landasan filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah tentang Radio.

B. Landasan Sosiologis

Masa sekarang ini dikenal sebagai masa globalisasi. Menurut para ahli globalisasi merupakan sebuah proses kehidupan yang menghubungkan seluruh bangsa dan negara di dunia menuju ke sebuah tatanan kehidupan baru yang bisa menghapus batas geografi, ekonomi dan sosial budaya. Akibatnya, kini globalisasi masuk dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan.

Derasnya arus globalisasi yang masuk ke berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang tidak dapat dihindari di era yang serba modern ini. Pengaruh globalisasi berdampak di berbagai bidang baik positif maupun negatif, Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan yang tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang terjadi dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan proses sosialisasi serta proses silang

budaya antar bangsa lintas negara. Tentu pengaruh globalisasi ini memberi dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya, antara lain:

1. Munculnya Sikap Individualisme, Konsumtif dan Matrealis

Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya memunculkan pelbagai sikap buruk manusia, seperti sikap individualisme, konsumtif dan materialis. Perkembangan zaman memacu manusia untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup, hal ini memacu munculnya sikap individualisme bagi setiap orang. Tentu sikap ini menghilangkan semangat gotong royong dan sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sikap konsumtif dan matrealis akibat dari pengaruh luar juga dapat merugikan manusia itu sendiri, akibatnya manusia hanya akan mementingkan segala hal dari segi keuntungannya saja.

2. Lunturnya Nilai-Nilai Keagamaan

Sikap individualisme, konsumtif dan materialis yang terbentuk akibat dari dampak negatif globalisasi memungkinkan nilai-nilai keagamaan tidak lagi diutamakan. Sibuknya kegiatan manusia di zaman modern ini juga bisa menghambat mereka untuk beribadah. Manusia-manusia di dunia dituntut untuk berkompetisi agar bisa bertahan hidup di dunia, bahkan konflik-konflik di dunia yang dilatarbelakangi perebutan kekuasaan, sering terjadi pembantaian manusia tidak berdosa yang mengesampingkan nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan.

3. Pudarnya Nilai-Nilai Budaya Lokal

Hadirnya pengaruh budaya luar di sebuah negara dapat mempengaruhi pudarnya nilai-nilai budaya lokal di negara tersebut. Misalnya tata krama dan sopan santun yang menjadi nilai budaya di Indonesia, kini sudah dipinggirkan oleh pemuda-pemuda bangsa, karena gencarnya pengaruh budaya barat yang meracuni pemuda bangsa.

4. Hilangnya Kesenian Tradisional

Berkurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional bisa menjadi penyebab kesenian tradisional mati dan hilang. Hadirnya hiburan baru dan modern dirasa lebih menarik perhatian masyarakat, sementara kesenian tradisional yang tidak melakukan pembaharuan akan dirasa membosankan dan tidak diminati lagi.

5. Rusaknya Moral Masyarakat

Pengaruh buruk dari luar yang selalu dipertontonkan di media internet dan televisi dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dan dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. Tentu hal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Masyarakat bangsa saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena kemajuan zaman dapat menimbulkan dampak negatif yaitu merusak moral masyarakat.

Untuk mengimbangi dampak negatif dari arus globalisasi serta untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat, sekaligus sebagai media massa yang bersifat mendidik, mendorong kemajuan pembangunan, pemersatu bangsa serta media hiburan yang murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, maka kehadiran LPPL RKS menjadi sangat penting.

Penyelenggaraan penyiaran di Daerah sebagai satu sistem penyiaran nasional perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada level daerah, upaya tersebut akan menjadi lebih efektif jika dituangkan dalam produk Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri (LPPL RKS).

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 F mengamanatkan tentang hak setiap warganegara bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memngolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa elektronik berupa Pemancar Radio merupakan media untuk berkomunikasi dan penyaluran informasi kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dan dapat menjangkau daerah yang luas. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 28 F UUD 1945 dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan Perda Radio.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberikan landasan kewenangan kepada daerah untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut juga diteguhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara substantif, berdasarkan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 11 Tahun 2005, Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Lembaga Penyiaran Publi Lokal di daerah, diperlukan instrument berupa Peraturan Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Raio yang secara khusus mengatur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota santri.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RADIO**

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan pelaksanaan Sistem Penyiaran Nasional di Daerah meliputi berbagai aspek yang terkait dengan kelembagaan LPPL, aspek anggaran LPPL, penyusunan program siaran, bahasa siaran serta mencakup partisipasi dan kontribusi masyarakat. Ruang lingkungnya mencakup aspek: personal, substansial dan juga fungsional.

Dari aspek personal, cakupan pengaturannya meliputi semua pihak yang terkait dengan organisasi LPPL dan kepegawaian LPPL. Aspek substansial mencakup penyelenggaraan penyiaran, meliputi program siaran dan penggunaan frekuensi, cakupan wilayah siaran dan jaringan siaran, isi siaran, klasifikasi acara siaran, bahasa siaran, relai, ralat siaran, arsip siaran, siaran iklan, jasa tambahan penyiaran, dan pembiayaan serta pertanggungjawaban. Aspek fungsional mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan, penyampai-an informasi publik, pemersatu masyarakat daerah, dan media hiburan.

B. Arah Pengaturan

Arah dari pengaturan ini adalah terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri yang maju dan berkembang serta mampu berperan serta secara professional sebagai media massa untuk memberikan informasi, pengetahuan, pendidikan, sarana kontrol sosial dan sekaligus sebagai media hiburan yang berpedoman pada kode etik penyiaran, nilai-nilai religius, sosial budaya dan kearifan lokal daerah. LPPL RKS dalam penyelenggaraan penyiaran harus dapat menjaga independensi, netralitas dan tidak komersial. Independen berarti dalam menyelenggarakan penyiaran harus bebas, merdeka dan tidak berpihak atau berafiliasi atau tidak bergantung kepada pihak manapun, dan hanya tunduk pada sesuatu kebenaran,

kepada aturan hukum, agama dan nilai-nilai budaya luhur dalam masyarakat. Netral berarti harus berdiri di atas semua pihak, dan berbagai golongan dalam masyarakat. Sedangkan tidak komersial artinya tidak semata-mata mencari keuntungan, atau bersifat profit oriented semata.

C. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

a. Pengertian

Penyiaran di Indonesia diselenggarakan dalam satu Sistem Penyiaran Nasional, dimana Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemak-muran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Di tingkat Daerah juga dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang harus disusun dalam satu sistem penyiaran nasional. Baik ditingkat pusat maupun daerah. Lembaga Penyiaran Publik mengemban tugas menyelenggarakan penyiaran dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran.

b. Istilah dan Frasa

Beberapa istilah/definisi yang harus diperhatikan dalam penyusunan LPPL RKS diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut LPPL RKS,

- adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak keomersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Daerah Kabupaten Pekalongan, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 10. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spectrum frekuensi radio.

11. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
2. Materi yang akan Diatur
- a. Tujuan, Fungsi dan Kegiatan
 - 1) Tujuan pembentukan LPPL RKS adalah:
 - a) memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
 - b) meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan;
 - c) menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat daerah;
 - d) sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
 - e) melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
 - 2) Fungsi LPPL RKS adalah: sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
 - 3) Kegiatan: LPPL RKS menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal di Daerah, dan dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai dengan penyelenggaraan penyiaran.
 - b. Organisasi LPPL RKS

Organisasi LPPL RKS terdiri dari: Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Stasiun Penyiaran
 - c. Penyelenggaraan Penyiaran

Pada bagian ini diatur mengenai: program siaran dan penggunaan frekuensi, cakupan wilayah siaran dan jaringan siaran, isi siaran, klasifikasi siaran, bahasa siaran, relai, ralat siaran, arsip siaran, siaran iklan, dan jasa tambahan penyiaran.

- d. Pembiayaan: LPPL RKS mendapatkan pembiayaan dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran
 - a. LPPL RKS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada DPRD dengan tembusan Bupati.
 - b. LPPL RKS wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. LPPL RKS wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Rencana dan Anggaran Jangka Menengah.
 - d. LPPL RKS wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.
- f. Pertanggungjawaban.
 - a. Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD.
 - b. Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga dan memberikan laporan berkala

kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

g. Kepegawaian

Pegawai pada LPPL RKS terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
- b. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.

**BAB VI
PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Praktek Penyelenggaraan
 - a. Penyelenggaraan Sistem Penyiaran di Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan baru di bidang LPPL.
 - b. Dua hal yang perlu dilakukan penyesuaian adalah dari aspek kelembagaan LPPL dan aspek anggaran LPPL.
 - c. Dibutuhkan tenaga-tenaga trampil dibidang penyiaran, yang memiliki kemampuan berupa:
 - 1) Keterampilan berbicara di depan Microphone (*Announcing Skill*).
 - 2) Keterampilan menggunakan alat (*Operating Skill*).
 - 3) Keterampilan memilih atau merangkai musik (*Musical Touch*)..
 - d) Terdapat kebutuhan untuk memperbaiki keadaan yang ada melalui langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran LPPL di Daerah.
2. Pokok elaborasi teori
 - a. Secara teoritik harus ada keserasian antara kerangka kebijakan dengan kerangka regulasi, termasuk dalam upaya peningkatan penyelenggaraan penyiaran LPPL RKS di daerah.
 - b. Menghadapi tantangan nyata yang dihadapi, terutama pengaruh globalisasi, dan aspek negatif globalisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga keberadaan LPPL RKS dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan informasi yang berimbang, pendidikan, sebagai kontrol sosial, pelestarian kesenian daerah dan hiburan yang sehat dan murah.
 - c. Kerangka kebijakan yang jelas, yang mencerminkan kemauan politik yang kuat untuk meningkatkan penyelenggaraan LPPL RKS harus diwujudkan dengan

menggunakan kerangka regulasi sebagai instrumennya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik regulasi.

3. Asas

Terdapat berbagai asas yang perlu diperhatikan sebagai dasar perumusan regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan penyiaran LPPL RKS. Asas-asas tersebut meliputi: asas pembentukan peraturan perundang-undangan; asas materi muatan; asas-asas hukum yang terkait; serta asas-asas lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

B. Saran

1. Alasan perlunya pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk mengefektifkan dan memberikan kerangka hukum dan regulasi bagi penyelenggaraan penyiaran LPPL RKS di Kabupaten Pekalongan, maka perlu diperkuat dengan instrument Peraturan Daerah. Alasan dalam bentuk Peraturan Daerah terutama karena Peraturan Daerah bersifat lebih mengikat secara langsung terhadap Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.

2. Skala prioritas dalam penyusunan Perda.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Radio, prioritas utama adalah penyelesaian Naskah Akademik sebagai alasan urgensi dan justifikasi secara akademik, kemudian diikuti dengan Konsultasi Publik yang melibatkan semua pihak yang terkait untuk menggali informasi dan aspirasi dari berbagai kalangan yang perlu diakomodasikan. Analisis manfaat dan biaya (*cost & benefit analysis*) yang komprehensif juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut akan memberikan manfaat dalam implementasinya. Setelah ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya tentu saja dituangkan dalam perencanaan daerah dan dimasukkan dalam Propemperda

prioritas berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk dibahas, ditetapkan dan diundangkan.

3. Kegiatan untuk mendukung penyempurnaan Naskah Akademik

Untuk mendukung dan mematangkan Naskah Akademik, syarat utama yang harus dilakukan adalah adanya konsultasi publik. Konsultasi publik yang berhasil mensyaratkan pelaksanaannya yang tidak sekedar formal prosedural, namun harus substantif. Pandangan, harapan dan aspirasi semua pihak yang terkait harus benar-benar dipertimbangkan, sehingga harus dapat dipastikan bahwa Peraturan Daerah ini akan lebih besar manfaatnya dari pada konsekuensinya. Bagi yang berpotensi menjadi pihak yang terkena dampak (*affected parties*) harus diupayakan untuk meminimalisasi dampak (negatif) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

1. Baldwin R and Cave, *Understanding Regulation-Theory, Strategy and Practice*, Oxford University Press, 1999.
2. Banerjee, Indrajit dan Kalinga Seneviratne, AMIC. (2005). *Public Service Broadcasting: A best practices sourcebook*, First Edition. UNESCO.
3. Better Regulation Task Force, *Principles of Good Regulations*, Cabinet Office, 1998.
4. Eugene Kolb, *A Framework for Political Analysis*, New York Prentice Hall, 1978.
5. I.B.R. Supanca dalam Reformasi Regulasi: *Pemetaak, Praktis Terbaik dan Perannya sebagai sarana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional*, Materi disampaikan pada Konsultasi Publik Konsep reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.
6. Jacobzone, s, C Chi and C Miguet, *Indicators of Regulatory Management System*, OECD Working Paper on Public Governance. 2007/4, OECD Publishing.
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham, 2010.
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, tahun 2011.
9. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, dikutip dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara, Philipus M Hadjon dkk, Gajah Mada University Press, Cetakan kesepuluh, tahun 2008.
10. Mendel, Toby. (2000). *Penyiaran Publik: Sebuah Survey Perbandingan Hukum*. Singapura: Unesco.
11. Riant Nugroho, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, edisi revisi 2009.
12. The Office of Water Regulations, *Best Practice Utility Regulation*, Pert, Australia, 1999.

13. The UK Government, A Fair Deal for Consumers-Modernizing the Framework for Utility Regulation, Marcg, 1998.
14. Wicipto Setiadi, Reformasi Regulasi untuk mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib dalam RJJMN 2015 - 2019, Konsultasi Publik Reformasi Regulasi, Tanjung Pinang, 4 Juli 2013.
15. Khan, Abdul Waheed. (2006). *Public Service Broadcasting in a Multi-Platform World*. Dipresentasikan dalam *26th General Assembly of Commonwealth Broadcasting Association (CBA)* di New Delhi India, 15 Pebruari 2006.
16. UNDP. (2004). *Supporting Public Broadcasting, Learning from Bosnia and Herzegovina's Experience*.
17. Watson, Gregory H. (1996). *Strategic benchmarking*, Mengukur Kinerja Perusahaan Anda Dibandingkan Perusahaan-perusahaan Terbaik di Dunia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
18. Wiratmo, Liliek Budiastuti. (2005). *Lembaga Penyiaran Publik Lokal*. Semarang: Suara Merdeka.
19. Wiratmo, Liliek Budiastuti, Noor Irfan, Sigit Wiratmo. (2012). *Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Jawa Tengah*.

SUMBER LAIN:

1. <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php>
2. <https://dpmptsp.jatengprov.go.id/page/terserap>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan.

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2018 TENTANG RADIO.**